



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I WAYAN WIRATA

2. Jabatan : **REKTOR**

3. NHK : **841389**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.368.544.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , WARISAN Rp. 600.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , WARISAN Rp. 600.000.000
- Tanah Seluas 184 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 168.544.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 152.800.000

- MOTOR, YAMAHA LEXI Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
- 2. MOBIL, SUZUKI MINI BUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
- 3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.800.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	42.000.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	55.000.000
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	33.351.878
PF:	HARTA LAINNYA	Rp.	Coll Coll
	Sub Total	Rp.	1.651.695.878
III. HUTANG		Rp.	165.593.584
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	1.486.102.294





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

